

## ABSTRAK PERATURAN

ETIL ALKOHOL - BARANG KENA CUKAI - PERUBAHAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 32/PMK.04/2015 TANGGAL 2 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/20078\_TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHAAN BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008, dan untuk lebih meningkatkan pengawasan di bidang cukai dan kepastian hukum, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 202/PMK.04/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cuka, diubah sebagai berikut:

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) yaitu tentang pengecualian bagi pabrik yang menghasilkan EA dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi yang telah memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan ayat (3b) yaitu tentang pengecualian bagi tempat penyimpanan yang digunakan untuk tujuan transit dalam rangka ekspor, tujuan pabrik, atau tujuan tempat penyimpanan lainnya.

Ketentuan Pasal 5 diubah yaitu tentang pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi, selain memenuhi persyaratan pabrik yang menghasilkan EA harus memenuhi persyaratan telah memperoleh izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dan telah membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tidak akan mengeluarkan hasil produksinya selain untuk kepentingan bahan bakar nabati.

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A yaitu tentang Pabrik yang menghasilkan EA dilarang mengeluarkan hasil produksinya selain untuk kepentingan terkait bahan bakar nabati, dan disisipkan juga Pasal 20B yaitu tentang tempat penyimpanan dilarang menyalurkan EA ke produsen Barang Hasil Akhir yang merupakan Barang Kena Cukai dan produsen Barang Hasil Akhir

yang bukan merupakan Barang Kena Cukai, melakukan kegiatan pencampuran EA, dan mengeluarkan EA dengan pembayaran cukai.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2015.